



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Perkembangan Teknologi pada saat sekarang ini semakin pesat dan mendominasi setiap sisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan bahwa, penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 196,7 juta jiwa pertahun 2019 sampai kuartal II/2020, perkembangan ini terus meningkat yaitu 23,5 juta atau sebesar 8,9% dari tahun 2018 hingga mencapai 171,17 juta jiwa” (Indonesia 2020).

Salah satu yang menjadi pemicu meningkatnya penggunaan jasa internet adalah tingginya penggunaan *smartphone*, yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan penggunaan *smartphone* ini dipicu oleh banyaknya aplikasi dan fitur-fitur berbasis web yang dapat dipergunakan dalam berbagai kebutuhan, baik untuk interaksi sosial, pembelajaran dan bisnis.

Aplikasi yang marak digunakan oleh masyarakat pada era ini adalah aplikasi online shop, sebab dapat memudahkan dan meringankan aktivitas sehari-hari masyarakat khususnya dalam menjalankan bisnis. Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi pada online shop, baik hanya untuk melihat produk, membeli dan bahkan bisa melihat beberapa testimony dari pembeli sebelumnya terkait produk, kualitas dari produk, pelayanan yang diberikan seller maupun kurir serta respon seller kepada pembeli pada *online shop*.

Online shop juga dikenal sebagai *E-commerce* yaitu suatu aktivitas pemasaran, pembelian, penjualan dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer atau bisnis online. Bisnis online tidak terlepas dari seller dan penyedia jasa penawaran barang (*e-commerce*). aplikasi

bisnis secara elektronik mengacu pada transaksi-transaksi komersial (Sanjaya 2017, 97). Untuk sekarang ini banyak platform-platform yang diminati masyarakat yang salah satunya adalah platform Shopee.

Shopee merupakan *marketplace* yang banyak diminati dan digunakan di kalangan masyarakat karena Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*. Aplikasi Shopee juga merupakan wadah belanja online yang lebih focus pada *Platform Mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan menjual produknya langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan juga fitur sosial yang inovatif. Platform Shopee ini sangat memberikan kemudahan bagi penggunanya baik konsumen maupun seller (Djemitko 2018).

Platform shopee juga memiliki tingkat pluralistic produk yang sangat tinggi serta harga yang di bandrol sangat variatif, sehingga konsumen bisa memilih produk yang di inginkan sesuai dengan badget dan kemampuannya. Selain itu seller juga dapat memasarkan produknya dengan harga yang cenderung bersaing sehingga selalu diminati oleh kensumen. Kemudian “Shopee juga memiliki banyak promo sangat menggiurkan bagi penggunanya, seperti *Cashback* dan gratis ongkir. Dengan adanya promo gratis ongkir, juga menjadi alasan utama yang sering dilontarkan setiap seller, terlebih syarat dan ketentuan untuk mendapat gratis ongkir tanpa harus memenuhi minimal belanja (Shopeehelpcenter 2021)

Platform Shopee sebagai *marketplace* memberikan kesempatan yang luas dan juga kesempatan yang sama kepada semua masyarakat khususnya seller untuk mempromosikan produknya secara virtual pada platform Shopee. Bentuk kerjasama platform Shopee dengan seller adalah pemanfaatan platform oleh seller dengan cara sewa platform. Secara praktik untuk dapat bekerja sama dengan Shopee, seller harus mendaftarkan akunnnya terlebih dahulu dengan cara

mendaftarkan email dan/atau nomor Handphone seller. Kemudian seller melakukan verifikasi akun dengan kode verifikasi yang dikirimkan oleh Shopee kepada email atau nomor handphone terdaftar seller (Shopeehelpcenter 2021).


Setelah melakukan verifikasi, seller melengkapi terlebih dahulu identitas pada bagian profile. Maka dengan demikian akun tersebut sudah siap dijadikan sebagai akun untuk menawarkan produk tanpa ada syarat-syarat yang muncul terlebih dahulu sebelum di daftarkan produk yang akan ditawarkan. Namun setelah produk didaftarkan pada akun tersebut, akan muncul notifikasi pada bagian notifikasi toko, sehingga seller dapat membaca berbagai ketentuan dan syarat yang berlaku bagi seller baru melalui notifikasi tersebut. Apabila seller menyetujuinya maka seller tersebut dapat melanjutkan penawaran produk (Shopeehelpcenter 2021).

Adapun cara untuk menawarkan produk pada akun terdaftar seller harus mendaftarkan produk-produk yang akan dijual pada akun tersebut, dengan langkah-langka sebagai berikut:

1. Klik akun saya, kemudian klik mulai jual

Gambar: 1 dan 2 Tahap Pendaftaran Toko Shopee (www.shopee.co.id 2021).





2. Klik tombol tambahkan produk (untuk menawarkan produk yang akan dijual (*www.shopee.co.id 2021*)).

Gambar: 3 Tahap Pendaftaran Toko Shopee




3. Pilih jasa pengiriman yang akan digunakan.

Gambar: 4 Tahap Pendaftaran Toko Shopee



4. Selanjutnya tambah photo produk dan lengkapi seluruh deskripsi pruduk yang ditawarkan, kemudian klik tampilkan untuk menampilkan penawaran pruduk pada akun seller (Shopee 2021).

Gambar: 5 Tahap Pendaftaran Toko Shopee



Setelah terdaftar sebagai seller baru pada akun Shopee, maka seller dapat menawarkan produk-produknya pada akun shopee. selain itu seller juga dapat memanfaatkan serta menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh shopee, seperti gratis ongkir dan voucher, cas on delivery (COD), serba seribu,

Murah Lebay, Flash Sale, Shopee Mall, shopee market, pulsa tagihan dan hiburan dan berbagai fitur lainnya. Semua fitur-fitur ini dapat digunakan berbagai kategori seller. Seller pada platform shopee dibagi menjadi tiga kategori yaitu seller Non Star, Star dan Star +. Seller non-star merupakan status seller terendah pada akun Shopee dengan ketentuan dan syarat Penjual dengan kategori Non Star pada *Platform Shopee* adalah penjual dengan dengan total pesanan terselesaikan lebih dari 100 pesanan. Perhitungan Biaya layanan pada penjual Non Star adalah dimana harga asli dari suatu produk dikurangi dengan diskon dari produk tersebut dan/atau voucher diskon ditanggung oleh si penjual sebanyak 4% (Shopeehelpcenter 2021).

Sementara untuk berbagai biaya layanan fitur-fitur Shopee dapat diaktifkan oleh seller dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee (asas kebebasan berkontrak). Misalnya pada fitur program Gratis Ongkir dimana ketentuan dan syaratnya sebagai berikut:

1. Penjual Non Star

“Penjual dengan kategori Non Star pada *Platform Shopee* adalah penjual dengan dengan total pesanan terselesaikan lebih dari 100 pesanan. Perhitungan Biaya layanan pada penjual Non Star adalah dimana harga asli dari suatu produk dikurangi dengan diskon dari produk tersebut dan/atau voucher diskon ditanggung oleh si penjual sebanyak 4%. Biaya layanan program gratis ongkir XTRA yang disediakan Shopee ni juga belum termasuk biaya admin Non Star. Biaya admin untuk penjual baik penjual Non Star yaitu harga asli produk dikurangi diskon produk dan/atau voucher diskon ditanggung sendiri oleh penjual sebanyak 0,5%, jadi biaya layanan ditambah dengan biaya admin menjadi 4,5%” (Shopeehelpcenter 2021).

2. Penjual Star dan Star+

Penjual Star dan Star+Perhitungan Biaya layanan pada penjual Star

dan Star+ adalah harga asli dari suatu produk dikurangi dengan diskon dari produk tersebut dan/atau voucher diskon ditanggung oleh si penjual sebanyak 3,6%. Tanpa biaya admin (Shopeehelpcenter 2021).

Dalam artikelnya zainuddin, dkk menuliskan delapan prinsip yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah, yaitu: *pertama*, tidak mencari rezeki dari yang haram dan tidak menggunakannya kepada yang haram. *Kedua*, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. *Ketiga*, keadilan pendistribusian kemakmuran. *Keempat*, transaksi yang dilakukan atas dasar *ridho* (suka sama suka). *Kelima*, tidak mengandung unsur riba (tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang meligitimasi adanya penambahan tersebut secara adil sesuai prinsip syariah). *Keenam*, tidak mengandung unsur maisyir (perjudian). *Ketujuh*, tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar). *Kedelapan*, tidak mengandung *ke-mudharatan* dan *mafsadat* (sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan) (R. F. Zainuddin 2020).

Secara konseptual perjanjian atau perikatan secara *etimologi* adalah ikatan. Sedangkan menurut *terminology* perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Anwar 2007, 92). Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara *etimologi* berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui

bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian) (Chairuman 2004, 2).

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewa- menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*), penangguhan utang (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjianperdamaian dan lain sebagainya.

Mekanisme transaksi yang terjadi pada platform shopee adalah pihak shopee menjadi penyedia layanan ataupun wadah untuk pengguna atau seller untuk mempromosikan produknya dengan media online. Selanjutnya proses verifikasi serta pendaftaran untuk toko juga menggunakan kontrak elektronik. Jika dikaitkan dengan ketentuan akad kerjasama diatas, perjanjian kerjasama yang terjadi pada platform shopee ini merupakan transaksi kontemporer yang sangat marak dipergunakan pada saat sekarang ini. Pengguna platform shopee juga sangat bermacam khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Maraknya penggunaan aplikasi shopee pada sekarang ini memicu penulis untuk meneliti bagaimana praktik yang terjadi pada platform shopee apakah sudah memenuhi ketentuan akad perjanjian pada hukum

ekonomi syariah.

Maka dengan demikian permasalahan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perjanjian Kerjasama pada Platform Shopee di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Fokus penelitian yang dimaksud disini adalah bagaimana kontrak yang terjadi dan yang dilakukan oleh Seller dengan pihak shopee pada platform shopee dengan menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisis.

C. Rumusan Masalah

Mendasar pada deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang perlu diangkat adalah:

1. Apa bentuk kontrak aqad yang sesungguhnya terjadi pada platform Shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pada platform shopee?

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk kontrak aqad yang sesungguhnya yang terjadi pada platform Shopee.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pada platform shopee.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi Shopee dan seller Shopee terkait kontrak kerjasama pada platform Shopee.

b. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi praktisi yang menggeluti bidang Hukum Ekonomi Syariah maupun bagi para masyarakat yang terlibat dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Luaran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka luaran dari penelitian ni adalah:

- a. Diterima pada Jurnal Imiah Pascasarjana IAIN Batusangkar;
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
- c. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan serta kesalah pahaman dalam memahami judul proposal tesis di atas, maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat di dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Menurut subekti perjanjian merupakan suatu kejadian dimana salah seorang berjanji berjanji kepada seorang lain atau keduanya saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu hakl. Kemudian Wiryono Projodikoro memberikan makna perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum terkait harta benda dua pihak, salah satu pihak berjanji atau bisa dikatakan berjanji untuk

memperbuat suatu hal, kemudian pihak yang lain mengikuti pelaksanaan janji. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih darinya. Perjanjian di dalam penulisan ini yaitu perjanjian antara pihak *Shopee* dan seller dalam *Platform Shopee*.

“Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sosiologi, definisi kerjasama adalah bentuk interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Menurut Moh. Jafar Hafsa menyebutkan kerjasama dengan istilah kemitraan yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sedangkan menurut H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktifitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan pada suatu target atau tujuan tertentu”.

Platform *Shopee* merupakan “sebuah aplikasi yang menjadi wadah belanja online yang lebih focus pada *Platform Mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan menjual produknya langsung di ponselnya saja”. Hukum ekonomi syariah merupakan cara mempelajari boleh atau tidaknya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, secara operasional maksud peneliti adalah meninjau dan mengkaji praktek dan bentuk kerjasama antara seller dengan pihak *Shopee* pada platform *Shopee* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang dalam artiyan mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian (Munawir 1997, 953). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan (Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* 2006, 2917). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 1 disebutkan bahwa akad merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan dalam suatu perjanjian anatara kedua pihak atau lebih untuk memperbuat atau tidak memperbuat suatu hokum tertentu (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2011, 10).

Sementara itu, defenisi akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum.

2. Asas Akad

“Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 menjelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/sukarela maksudnya setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

- b. Amanah/menepati janji, maksudnya adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; maksudnya adalah setiap akad yang dilakukan harus dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berobah; maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari ipraktik ispekulasi iatau imaisir.
- e. Saling menguntungkan, maksudnya adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; maksudnya adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; maksudnya adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; maksudnya adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; imaksudnya iadalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, maksudnya adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; maksudnya adalah tidak bertentangan dengan hokum, tidak dilarang oleh hokum dan tidak haram.
- l. Al- Hurriyah (kebebasan berkontrak).

m. Al-Kitabah (tertulis)” (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2011, 15-16).

3. Rukun dan Syarat Aqad

“Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab 3 bagian pertama tentang rukun dan syarat akad terdiri dari

- a. Pihak-pihak yang berkad; adapun yang menjadi syaratnya adalah pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekuituan, atau badan usaha dan orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.
- b. Obyek akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah obyek akad merupakan amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, kemudian obyek akad tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Kesepakatan/sighat akad; adapun yang menjadi syaratnya adalah dapat dilakuakn dengan jelas, baik secara lisan, itulisan, dan/atau perbuatan” (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2011, 17).

B. *Al-Ijarah* (Sewa Menyewa)

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-ijarah merupakan “salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. Secara etimologi *Al-ijarah* berasal dari bahasa Arab asal katanya adalah **الأجر** yang berarti **العوض** (upah atau ganti) (Rozalinda 2005, 103). Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab dapat juga diartikan dengan upah, sewa, jasa

atau imbalan (Haroen 2000, 228). istilah *ijarah* dalam hukum Islam dikenal juga dengan kontrak sewa. *Ijarah* dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perjanjian dalam masalah upah mengupah atau sewa-menyewa. Sedangkan sewa menyewa diartikan sebagai akad pemindahan hak atas guna barang melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *ijarah* merupakan” (Al-Jaziri 2001, 94):

الإجارة في اللغة هو مصدر سماعي لفعل اجر على وزن ضرب وقتل
فمضارعها يأجر واجر بكسر الجيم وضمها ومعناها الجزاء على العمل

Artinya: “*Ijarah* menurut bahasa merupakan masdar sima’i bagi fi’il ajara setimbang dengan dharaba dan qatala, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”.

“Sedangkan menurut Syarifuddin, *al-ijarah* secara bahasa dapat diartikan dengan akad atau transaksi ma nfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda disebut *ijarah al’ain*, misalnya menyewa ruko untuk berdagang. Sedangkan apabila objek transaksi dari manfaat tersebut adalah berupa jasa atau tenaga orang lain maka a disebut sebagai *ijarah ad-dzimah*” (Syarifuddin 2003, 216).

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan para ulama di atas maka *ijarah* menurut bahasa dimaksudkan dengan suatu imbalan atas pekerjaan atau atas suatu manfaat. Sementara dalam pengertian istilah *ijarah* didefinisikan oleh beberapa ahli fikih, diantaranya:

“Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* merupakan akad kepemilikan suatu manfaat yang mana diketahui dan disengaja dari suatu benda yang disewa serta adanya imbalan (Suhendi 2014, 114). Sedangkan menurut pendapat Syafi’iyah *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung

maksud tertentu dan mubah, serta menerima penggantian atau kebolehan dengan penggantian tertentu (Syafe'i 2001, 121-122). Menurut Malikiyah serta Hanabilah Ijarah diartikan sebagai menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya penggantian (imbalan). Menurut Hasbi Ash-Shidiqie Ijarah merupakan suatu akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan adanya imbalan, sama dengan menjual manfaat (Suhendi 2014, 115). Menurut Sayyid Shabiq Ijarah secara syara' ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sabiq 1987, 15). Selanjutnya menurut Muhammad Syafi'I Antonio *Ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tertentu” (Antonio 2001, 117).

“Berdasarkan definisi yang dipaparkan para ulama tersebut sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa *ijarah* secara definitive tidak memiliki pengertian yang berbeda perbedaan secara mendasar, namun apabila dipahami secara mendalam terdapat suatu penjelasan dan penegasan terhadap manfaat benda atau jasa yang harus diambil sebagaimana dengan waktu sewa yang telah disepakati dalam akad *ijarah*, kemudian dalam *ijarah* tidak terdapat pemindahan hak kepemilikan objek sewa melainkan adanya imbalan atas suatu objek sewa”.

“Apabila dipahami dengan jelas tentang pendapat para ulama di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur dalam pelaksanaan akad *ijarah*, yaitu:

1. Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad ;
2. Terdapat ujarah yang diterima oleh yang memberikan sewa;
3. Adanya manfaat yang dapat diambil oleh pihak yang menyewa barang atau jasa.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* dalam pengertian bahasa merupakan manfaat atas suatu barang atau jasa yang diperjual belikan dan disertai dengan *ujrah*. Sementara secara dalam pengertian stilah *ijarah* merupakan suatu akat dengan tujuan pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan tidak mengurangi sesuatu apapun dari objek sewa. Kemudian yang menjadi objek sewa dapat dimanfaatkan oleh penyewa hingga batas waktu yang telah disepakati, yang disertai dengan *ujrah* dan tanpa adanya perpindahan hak milik atas objek sewa”.

2. Dasar Hukum *ijarah*

Secara umum para ulama pikir menyepakati disyariatkannya *ijarah* dalam hukum Islam, disyariatkannya *ijarah* didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah Dan *ijma’*.

1) Al-Qur’an

a. Al-Qur’an Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

“Berdasarkan firman Allah di atas menjelaskan bahwa setiap istri yang telah dicerai dalam kondisi hamil, baik berupa perceraian yang masih memiliki harapan untuk kembali bersama ataupun tidak, maka itunaikanlah kewajibanmu (mantan suami) dalam memberikan nafkah selagi masih dalam masa mengandung hingga ia melahirkan, dan apabila mantan istri menyusui anakmu, maka berikanlah *ujrah* kepadanya atas itugas yang telah ia lakukan (menyusui). Kemudian, ungkapan maka perempuan lain boleh menyusukan

anak itu maksudnya adalah jika seorang ibu meminta kepada wanita lain untuk menyusui anak kamu, maka akan lebih baik ujah tersebut kamu berikan kepada wanita yang menyusui tersebut” (Amrullah 2017, 7474).

b. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

“Firman di atas menjelaskan istri yang tidak mencapai tingkatan cukup dalam menyusui anaknya yaitu selama 2 tahun, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayahnya harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh ayat di atas, jika kamu wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau imbalan menurut yang patut” (Shihab 2002, 611).

c. Al-Qur’an Surah Al-Qashash (28): 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

“Firman Allah di atas menerangkan bahwasanya nabi Syu'aib ingin menikahkan salah seorang dari anak Perempuannya dengan nabi Musa AS, namun dengan syarat (mahar) bahwa nabi Musa AS harus bekerja dengan nabi Syu'aib selama delapan tahun. Kemudian atas dasar perjanjian tersebut nabi Musa AS menikah dengan anak perempuan sulung nabi Syu'aib yang bernama Shafura”.

2) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Syafe'i 2001, 124)

“Hadist tersebut menerangkan, keharusan pembayaran *ujrah* pada pemberi jasa dengan segera, maksudnya adalah tanpa menunda-nunda pembayaran *ujrah* kepada pihak yang berhak merimanya (orang yang disewa jasanya)”.

Hadis di atas menunjukkan perintah untuk memberitahukan upah yang harus diterima seseorang yang disewa jasanya sebagai pengganti atas jasanya tersebut.

3) *Ijma'*

Landasan *ijma'*-nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi 2014, 117).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah dasar atau poko/sendi ketika akan melakukan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya pekerjaan atau ibadah tersebut dilakukan. Para fuqaha menyatakan rukun merupakan suatu yang menjadi sebab berdirinya dan adanya Sesuatu tersebut, akan tetapi dia bersifat internal dari apa yang ditegakkan (Masadi 2002, 78). Rukun sering juga diartikan sebagai suatu yang mesti dipenuhi ketika akan melangsungkan suatu akad, karena jika rukun tidak dapat dipenuhi secara sempurna akad tersebut tidak akan sah. Abdul Hamid Hakim menjelaskan tentang rukun dalam karyanya *Mubadi Awaliyah* yaitunya (Hakim n.d., 7) :

الركن : ما يتوقف عليه صحة الشيء وكان جزءا منه

Artinya: "Rukun adalah sesuatu yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu dan dia bagian dari padanya".

"Berdasarkan pendapat diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya keberadaan rukun pada akad *ijarah* keberadaannya adalah mutlak. dimana suatu akad *ijarah* dikategorikan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam *ijarah* hanya ijab dan Kabul saja. Sementara muta'qidain, ujah, kegunaan dapat dikategorikan sebagai syarat dalam *ijarah*" (Haroen 2007, 231).

"Akan tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah* yaitu:

1. *Aqid* (kedua belah pihak yang melakukan akad), yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*

2. *Shighat*, yaitu kesepakatan kedua belah pihak.
3. *Ujrah* (imbalan yang diterima dari pemanfaatan atas objek sewa).
4. Manfaat atas objek sewa” (Muslich 2013, 321).

b. Syarat Ijarah

Syarat-syarat *ijarah* adalah sebagaimana yang ditulis oleh Muslich, sebagai berikut:

1. Syarat dilakukannya akad

“Ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa dua belah pihak yang melakukan akad, harus dewasa dan memiliki akal. Sehingga, apabila orang yang tidak memenuhi syarat ini, misalnya anak-anak, dan orang yang tidak waras, menyewakan harta atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz*-pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya”.


2. Syarat *Nafadz* (berlangsungnya akad)

“Kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila orang yang berakad (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan *fadhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, Menurut Syafi’iyyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti halnya jual beli”.

3. Syarat Sah Ijarah

“Sahnya *ijarah* harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakat), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (sewa atau upah), dan *nafs al - 'aqad*, yaitu”:

- a. Terdapat keridhaan dua pihak berakat. Syarat ini dilandaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

“Firman Allah tersebut menjelaskan mengenai larangan memakan ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan juga menekankan untuk melakukan transaksi dalam memperoleh harta dengan cara yang sesuai dengan syariat. Terdapat kerelaan dari dua belah pihak yang melangsungkan akad. Unsur kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilakukan sebagai wujud dari hukum yang menunjukkan relanya seseorang atas akad”.

- b. “*Ma'qud alaih* (objek *ijarah*) memiliki manfaat yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak

jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan, misalnya dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun.
- 3) Bentuk yang harus dikerjakan oleh tukang dan pekerja. Kejelasan Pekerjaan tersebut sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya pertikaian antara dua belah pihak agar antara kedua belah pihak. contohnya, pekerja membuat ruko mulai dari pondasi hingga penyerahan kunci, sesuai dengan bentuk yang dicantumkan pada foto.
- 4) *Ma'qud alaih* (barang) harus dapat dipenuhi secara hakiki maupun *syara'*. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewa kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa memenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa tenaga wanita yang haid untuk membersihkan mesjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.
- 5) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan”:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

Artinya: “menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh” (Syafe’i 2001, 128).

4. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat yang lazim)

“Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat, yaitu:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut. Jika terdapat suatu cacat (*'aib*) maka orang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang disewa runtuh. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud alaih* rusak total, dan iitu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada suatu yang disewakan. Menurut Hanafiyah, apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud alai*, maka pelaku dapat membatalkan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu:
 - a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa), misalnya *musta'jir* pailit (*mufлис*) atau pindah domisili.
 - b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.

- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau suatu yang disewa”.

C. Sebab-sebab berakhirnya *Ijârah*

“Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam *ijârah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijârah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijârah*nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad”(Az-Zuhaili 2006, 430). Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli, sehingga manfaat pada akad dapat diwariskan dikarenakan termasuk harta (*al-mal*).

Ijârah berakhir atau batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihakpenyewa.
2. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
3. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan sesuai dengan berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan. Seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan

habisnya modal (Sahrani 2011, 173).

D. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil (Kashiko 2000, 693). *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*) (Sabiq 2008, 120-121). menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an- niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup (Karim 2002, 20). *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain (Ayyub 2009, 529).

Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut (Dkk, 1912). Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama.

Berikut adalah pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan

kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad "*Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong (Antonio 1999, 240-243), akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

Pada pelaksanaannya mengenai akad *Wakalah*, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad *Wakalah* yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud (Dkk, 1914-1915). Kalangan ulama syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan

bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat (Rasyid 1994). Kegiatan *Wakalah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa (Suhendi 2014, 233)

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad *Wakalah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan” pekerjaan mewakilkan tersebut.

2. Jenis-Jenis *Wakalah*

Wakalah terbagi menjadi 3 macam (Sumitso 2002, 42-43):


- a. Al-wakalah al-muthlaqah merupakan perwakilan secara mutlak tanpabatasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b. Al-wakalah al-muqayyadah merupakan suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.
- c. Al-wakalah al-amah merupakan bentuk wakalah antara yang luas dan yangterbatas.

3. Landasan Hukum wakalah

Islam mensyari'atkan wakalah karena manusia membutuhkannya, tidak setiap orang mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk menyelesaikan segala urusannya. Pada suatu kesempatan, seorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya (M. S. Antonio 2001, 120-121). Allah Berfirman dalam Al Qur'an:


a. Al-Quran

1) surat. Al kahfi: 19




Artinya: “Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: Kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

2) Surat An-Nisa ayat: 35



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3) Surat Yusuf Ayat: 5



Artinya: Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupaan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

b. Al- Hadist

Terdapat beberapa hadist yang dianggap relevan dengan hukum *Wakalah*,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa)

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Beliau bersabda, Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; lalu sabdanya, Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu). Mereka menjawab, Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Ijma

Para ulama sepakat *Wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

d. **Fatwa DSN-MUI**

“Landasan hukum pemberlakuan *Wakalah* dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*
2. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14

September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah.

3. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
4. Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah”.

4. Rukun Wakalah

Adapun yang menjadi Rukun wakalah yaitu: orang yang berakad, objek dalam akad, dan shighat (ijab dan qabul). Penjelasan mengenai rukun wakalah:

- a. orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Yaitu orang yang memberikan kuasa (muwakil) dan yang menerima kuasa (wakil). Adapun yang menjadi syarat muwakil sebagai berikut:
- b. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- c. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Sedangkan syarat wakil adalah:

- a) Cakap hukum,
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

“Kedua, objek akad (At-Taukil), merupakan tindakan yang dikuasakan. Syarat objek akad adalah perbuatan yang boleh digantikan oleh orang lain harus jelas, dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, pemberian gaji, dan lain-lain. Objek akad tidak dibolehkan pada ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta seperti zakat, shadaqah, dan haji.

Ketiga, shighat, merupakan pernyataan dari kedua belah pihak (ijab qabul). Penerimaan diri sebagai penerima kuasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.

5. Syarat-syarat Wakalah

a. Syarat yang mewakilkan (muwakkil)

Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah, seorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak (Ascarya 2007, 105).

b. Syarat wakil (yang mewakili)

Sama dengan mewakilkan, pihak yang dapat mewakilkan adalah orang yang berakal. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Ada perbedaan menyangkut sah tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab hanfi mensahkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah baligh, serta menyangkut personal-personal yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa baligh tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mewakilkan ibunya dengan Rasulullah SAW. Saat itu amar hanya anak kecil yang belum baligh.

c. Syarat muwakkil (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama yang diwakilkan (muwakkilfi) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk, dalam artian tidak bertentangan dengan syariah islam dan dapat diwakilkan menurut syariat islam. Selain itu seluk beluk muwakkil fi

harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh” kepadanya.

C. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. “Artikel Gama Pratama, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam jurnal Ecopreneur tahun 2020. Dengan judul Analisis Transaksi Jual Beli Online Melelalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online dikalangan masyarakat terutama pada masa pandemic covid 19 priode 2 dibulan ramadhan kuartal 1 meningkat hingga 25 kali lipat kunjungan disbanding hari biasanya (terdapat pergeseran system transaksi konvensional ke transaksi online). Kemudian dampak positifnya adalah konsep bisnis ini mengunitungkan karena tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk kelokasi tujuan, hanya saja biaya tersebut teralihkan untuk kouta internet. Sementara dampak negatifnya adalah pembeli tidak tahu keaslian produk tersebut melainkan hanya bisa membaca review dari pembeli sebelumnya (Pratama 2020).
2. Artikel Ah Khairul Wafa, dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020. Dengan Judul Tinajauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Latter. Hasil penelian ni menunjukkan dengan adanya metode Shopeepay Latter, pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan 0%. Kemudian penyelesaian sengketa Shopeepay Latter diselesaikan melalui Al-Suhl dan apabila tidak mufakat maka diselesaikan dipangadilan negeri Jakarta Selatan (Wafa 2020).
3. Artikel Mabarroh Azizah, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Tahun 2020. Dengan Judul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya (Azizah 2020).

4. Artikel Siregar, Journal Of Islamic Economics Lariba Tahun 2017. Dengan judul Analisis Transaksi Jual-beli Online (*peer to peer*) pada E-commerce berdasarkan Hukum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lazada pada kategori model transaksi e-commerce dengan pembagian hasil, model transaksi e-commerce tanpa pembagian hasil, dan model transaksi COD (Cash On Delivery) sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Alur proses transaksi Tokopedia pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan alur proses Bukalapak pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah (Siregar 2017).
5. Artikel Isnayati Nur, Journal Of Islamic Economic And Banking Tahun 2019. Dengan Judul Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system jual beli online pada Tokopedia dan Shopee diperbolehkan dalam Ekonomi Islam dari segi akad dan kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi Islam karena bentuk aplikasinya dapat mengadopsi system transaksi bay' al-murabahah (murabahah) dan bay' al-salam. Tokopedia dan shopee sudah menerapkan lima prinsip dasar jual beli (Nur 2019).
6. Artikel Galih Setyo Budi, Journal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO) Tahun 2016. Dengan Judul Analisis Sistem E-commerce Pada Perusahaan Jual-beli Online Lazada Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan lazada Indonesia menjadi perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya. Perusahaan Lazada Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dari segi security system, yang masih rentan terhadap penipuan

online. Selanjutnya perusahaan Lazada Indonesia menggunakan strategi inovasi, bargaining power of consumer dan bargaining power of suppliers untuk mengembangkan perusahaan tersebut di Indonesia (Budi 2016).

7. Artikel Hanna Melani Damanik, Martin Luter Purba, Hendrik E.S. Samosir, Jurnal Ilmiah KOHESI Tahun 2021. Dengan Judul Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputasan Konsumen Melakukan Pembelian Produk Pakaian (Studi Kasus Pada Shopee). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik citra merek shopee di mata konsumen maka akan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian pakaian di situs jual beli tersebut, kemudian semakin baik shopee mampu melayani kebutuhan konsumen maka akan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian pakaian di situs jual beli tersebut (Hanna Melani Damanik 2021).
8. Artikel Dian Maya Maulida, Jurnal Transformatif Tahun 2021. Dengan judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PAYLATER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan paylater pada berbagai aplikasi belanja online membentuk suatu pola baru kegiatan dan kehidupan konsumsi masyarakat dari sudut pandang Islam, penelitian ini menemukan bahwa kemudahan tersebut tidak hanya memberikan kemanfaatan serta penunjang kehidupan masyarakat. Namun juga menimbulkan dampak negative yaitu terjadinya konsumerisme dan pemborosan yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam (Maulida 2021).
9. Jurnal Muhammad Kamran, Ahmadi Miru, Maskun, Jurnal Cendekia Hukum (JCH) Tahun 2021. Dengan Judul Penipuan berbasis jual beli Online : Perspektif Hukum Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli online, menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, kitab Undang-undang

Hukum Perdata, kitab UU Hukum pidana, dan UU Perlindungan Konsumen, atas kerugian tersebut. Akan tetapi dengan adanya aturan tersebut fakta dimasyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online (Muhammad Kamran 2021).

10. Artikel Muhammad Majdy Amiruddin, Jurnal FALAH Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2016. Dengan Judul Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa khiyar merupakan instrument yang sangat diperlukan dalam transaksi e-commerce. Khiyar memberikan pilihan kepada pembeli menukarkan dan mengembalikan barang yang telah diterima yang ketentuannya telah diatur oleh masing-masing penjual. Ada empat jenis khiyar yang ditengahkan dalam penelitian ini. Dan hanya *khiyar aib* yang diaplikasikan oleh Blibli, Zalora dan Lazada (Amiruddin 2016).
11. Artikel Muhammad Rizaldi, Hartutik, dan Jaharuddin, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEPA) Tahun 2020. Dengan Judul Perlindungan Konsumen Pada Jual beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila kita melakukan transaksi di lazada kemudian ada fenomena barang tidak sampai pada alamat yang tertera atau barang rusak, maka sesuai ketentuan lazada dan begitu juga dalam hukum Islam dan Negara yang mengacu kedalam kemaslahatan manusia dan Maqashid syariah, maka konsumen berhak meminta untuk mengembalikan dana dengan syarat konsumen melakukan kewajiban dan sesuai dengan prosedur transaksi (Muhammad Rizaldi 2020).
12. Artikel Mahmudah Mulia Muhammad, Jurnal *El-Iqtishady*, Tahun 2020. Dengan Judul Transaksi *E-Commerce* Dalam Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual beli jasa atau barang, jika barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi E-commerce dapat

dianalogikan kepada jual beli al-salam yang telah disyariatkan semenjak awal-awal Islam melalui sunnah Nabi saw (Muhammad 2020).

13. Artikel Nadia Azizatunnida, Mochammad Najib Imanullah, Jurnal Privat Law, Tahun 2017. Dengan Judul Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Lazada). Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dikarenakan belum memenuhi elemen-elemen kebebasan berkontrak secara utuh. Unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur tentang kebebasan untuk menentukan kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya (Imanullah 2017).
14. Artikel Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin Susamto, Journal Of Islamic Business Law, Tahun 2018. Dengan Judul Perlindungan Hukum Mitra Program Afilisia E-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Afilisia dengan Lazada.co.id merupakan perjanjian kemitraan dengan dasar KUH Perdata dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Islam perjanjian tersebut merupakan akad ju'alah dengan fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 akad jualah sebagai dasar hukumnya. Perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 akad jualah (Susamto 2018).
15. Artikel Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Tahun 2020. Dengan Judul Akad As-salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan system Online di Lazada tidak sesuai dengan hokum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar* (Polindi 2020).

16. Artikel Aprilina Sukmayanti, Jurnal Ar-Ribhu Tahun 2020. Dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-commerce Study Kasus Tokopedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia adalah akad jual beli, akad jual beli salam atau pesanan dan akad Ijarah atau pesanan. Pandangan Islam terhadap aplikasi Tokopedia diperbolehkan selagi memenuhi factor-faktor dalam hokum Islam dan tidak terdapat kecurangan maupun penipuan didalamnya yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak (Sukmayanti 2020).
17. Artikel Fitri Noer Jannah, Ghina Wahyuningsih dan Martini Dwi Pusparini, Jurnal AT-THULLAB Tahun 2019. Dengan judul Startegi Promosi Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hokum Islam strategi promosi Tokopedia telah memenuhi kriteria jual beli yang sesuai dengan syariat. Dimana strategi promosi yang dilakukannya tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan sebagainya yang merugikan sebelah pihak. Karena barang yang disediakan di lapak Tokopedia kualifikasinya selalu sesuai dengan yang diinginkan konsumen (Fitri Noer Jannah 2019).
18. Artikel Shovia Indah Firdiyanti, Jurnal EKSYAR (Jurnal Ekonomi Syariah) Tahun 2021. Dengaan Judul Problematika Akad Mu'awadlah: Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, jual beli online melalui E-commerce Tokopedia dari sisi objek yang diperjual-belikan termasuk jual beli mutlaqah. Kedua, *cashback* pada transaksi jual beli, ijarah dan bagi hasil diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam dengan syarat bukan mudos pinjaman berbunga da nada kejelasan harga barang yang diperjualbelikan. Tiga, pada

akad perjanjian dalam mendapatkan cashback antara tokopedia dan pengguna termasuk akad jualah. Keempat, cashback pada transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan” (Firdiyanti 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang berkaitan dengan transaksi online. Secara substansi penelitian terdahulu membahas transaksi jual beli online dalam berbagai aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora dan Blibli. Persamaan penelitian dengan kajian terdahulu adalah sama-sama membahas seputar transaksi online shop, yang fokus penelitiannya membahas pengaruh online shop terhadap ekonomi masyarakat, analisis hukum Islam terhadap penggunaan shopeepay latter (kredit), penerapan etika bisnis dalam transaksi online, sistem bagi hasil pada transaksi COD (*Cash On Delivery*), kelebihan dan kelemahan online shop pada aplikasi Lazada, penipuan berbasis jual beli online, hak untuk memilih (Khiyar) dalam transaksi online, perlindungan konsumen dalam jual beli online, penerapan asas keadilan pada online shop, strategi promosi pada Tokopedia dan *Cashback* pada transaksi online. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, penulis ingin meneliti bentuk kontrak akad apa yang sesungguhnya terjadi pada platform shopee dan penerapannya dalam hukum Islam. kedua, penulis ingin meneliti bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk akad yang terjadi pada platform shopee jika dikaitkan dengan ijarah apakah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian penulis juga ingin meneliti aspek kerjasama antara shopee dengan seller jika dilihat dari segi wakalah serta apakah kerjasama tersebut telah terhindar dari unsur gharar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Permasalahan pada penelitian ini merupakan permasalahan holistic (secara menyeluruh), kompleks serta dinamis, maka dengan kondisi permasalahan tersebut penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Zainuddin 2008, 14). “Maksudnya adalah mengumpulkan data-data informasi terkait objek penelitian pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar 2013, 13). Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti (Putu Laksman Pendit, 2003: 195).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) untuk mencermati dan mendapatkan data dilapangan tentang perjanjian kerjasama pada platform shopee. Pada intinya kualitatif dengan metode deskriptif ialah peneliti melakukan kegiatan pengamatan langsung dengan melihat peristiwa dan momen apa saja yang penting pada saat penelitian. Akan tetapi juga mengamati peristiwa yang ada disekitar, sehingga sumber data terkumpul dengan baik dan pada akhirnya dapat dideskripsikan dengan baik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada platform Shopee, melalui handphone dengan sambungan data internet, serta melakukan wawancara kepada seller Shopee yang menggunakan jasa platform Shopee sebagai marketplace untuk menawarkan produk-produknya, dimana penelitian dimulai dari Mei 2021 sampai Januari 2022. Sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Waktu penelitian

No	Kegiatan	2021-2022								
		Bulan								
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Penyusunan dan bimbingan proposal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Seminar Proposal								✓	
3	Penyusunan Instrumen dan Pengumpulan data								✓	
4	Pembuatan Laporan Penelitian									✓
5	Munqasyah									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data atau Informasi

yang diperlukan baik secara lisan ataupun tulisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiono dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono 2018).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar wawancara, alat perekam, camera, pena, dan buku catatan. Daftar wawancara peneliti gunakan untuk memandu peneliti saat melakukan wawancara, alat perekam peneliti gunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara dan observasi. Selanjutnya Kamera peneliti gunakan ketika melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting dalam suatu peristiwa atau dokumen baik berupa foto maupun video. Sedangkan pena dan buku digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber jika diperlukan.

D. Sumber Data

Menurut Sutopo Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Nasution 2003, 143). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seller pada platform shopee dan pihak shopee melalui chat pada akun shopee sebagai penyedia jasa pada platform shopee. Adapun seller shopee yang diwawancarai pada penelitian ini terdapat pada table berikut:

Tabel 2. Sample data seller platform shopee

No	Nama	Alamat
1	Laila	Jogja
2	Nurul Hasanah	Pasaman
3	Yenni Batubara	Padang
4	Wilda Yatri	Pasaman
5	Afni Rambe	Jogja
6	Sepri Mahmuda	Padang
7	Islamiati Devi Chania	Padang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Pada penelitian ini sebagai sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen terkait perjanjian kerjasama antara seller dan pihak shopee yaitu ketentuan layanan shopee, buku catatan peneliti yang peneliti tulis saat melakukan penelitian jika diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Metode Interview (Wawancara), Menurut Sugiyono (2010:194), Pengertian wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara kontak langsung dengan narasumber, selain kontak langsung komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui telepon/handphone. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan subjek penelitian dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur kepada *seller* pada platform shopee dan pihak shopee sebagai penyedia jasa, untuk mendapatkan data tentang praktik kerjasama antara seller dan pihak shopee pada platform shopee dan penelusuran website terkait ketentuan layanan shopee.

F. Teknik Analisis Data

“Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Herdiansyah 2012, 163).

Langkah yang dilakukan pada saat melakukan analisis dan menguraikan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, yaitu sebagai proses pengseleksian, pemfokusan pada suatu objek, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di platform shopee sehingga peneliti menfokuskan tentang perjanjian kerjasama pada platform shopee yang dilakukan oleh seller sebagai penyewa atau penerima manfaat dan pihak shopee sebagai yang memberikan sewa atau penyedia jasa.
2. Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan data-data kasar yang ada dilapangan tentang praktik kerjasama pada platform shopee, masalah yang terkait tentang sewa menyewa yang terjadi antara seller dengan pihak shopee pada platform shopee.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu pembahasan dari permasalahan yang disajikan oleh peneliti tentang perjanjian kerjasama pada platform shopee juga akan dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian baik itu data/informasi bisa dikatakan kredibel apabila tidak terdapat perbedaan terhadap apa yang diinformasikan informan dengan kenyataan/realita yang terjadi dilapangan. Harus dipahami tentang kebenaran serta realitas informasi dan data berdasarkan penelitian kualitatif ialah tidak bersifat tunggal, akan tetapi banyak dan tergantung daripada peneliti tersebut. Oleh karena itu, pengujian validitas dan reilabilitas pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, waktu dan juga teknik.

Triangulasi sumber pada penelitian ini, dalam menguji kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber informasi. Triangulasi waktu di dalam penelitian ini untuk mengecek kembali data yang sudah didapatkan pada waktu yang berbeda saat menggali informasi terkait jawabannya apakah sama atau tidak. Sedangkan triangulasi teknik pada saat mengumpulkan data penelitian dilapangan menggunakan wawancara dan juga penelusuran webshite Shopee.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum *Platform Shopee*.

a. Profil *Shopee*

Tabel 3. Profil *Platform Shopee*

1	Nama Perusahaan	<i>Shopee</i> Indonesia
2	Nama Pendiri	Forrest Li
3	Nama Pimpinan	Chris Feng
4	Alamat	Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
5	Nomor Telepon	1500702 dan 02139500300
6	Website	www.Shopee.co.id

(Isparwati 2020).

b. Sejarah *Shopee*

Shopee merupakan salah satu e-commerce yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Perusahaan ini mulai terkenal di Indonesia pada tahun 2015 yang mana pada awalnya berada di negara Singapura. Singapura juga merupakan kantor pusat *Shopee* yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Ganera), yang didirikan oleh Forrest Li tahun 2009. Kemudian *Shopee* memperluas jangkauannya ke Thailand, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina kemudian terhitung dari tahun

2019 *Shopee* juga sudah aktif di negara Brasil yang merupakan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi *Shopee*.

Chris Feng merupakan pimpinan *Shopee* yang mana beliau merupakan mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Pada awal berdirinya, *Shopee* tidak mengambil model bisnis seperti saat ini, mereka menjalankan marketplace dengan sistem C2C atau Customer ke Customer seperti layaknya Tokopedia dan Bukalapak. Seiring berjalannya waktu, *Shopee* mulai mencoba untuk menjalankan bisnis model lain yang juga digunakan hingga saat ini, yaitu Hibrid C2C dan juga B2C yang ditandai dengan adanya *Shopee* mall (Isparwati 2020).

c. Perkembangan *Platform Shopee*

“Pada tahun 2017, *Platform* ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, *Shopee* melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. *Shopee* memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. Di Malaysia, *Shopee* menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store. Begitu juga di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa *Shopee* adalah *Platform* belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50%). Pada April 2020, *Shopee* Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di *Platform Shopee* untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Gofood dan Grabfood. Program yang diberi nama *Shopeefood* ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta” (www.shopee.co.id 2021).

d. Prosedur penggunaan *Platform Shopee* dan *Toko Shopee*

Adapun prosedur untuk bergabung menjadi pengguna *Shopee* cukup mudah, yaitu dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1) Cari terlebih dahulu aplikasi *Shopee* pada App Store atau Google Play Store kemudian download lalu install.
- 2) Selanjutnya jika aplikasi *Shopee* tersebut sudah di install kemudian buka aplikasinya.
- 3) Selanjutnya klik mulai dan register terlebih dahulu, untuk tahapan registrasi bisa dilakukan menggunakan nomor handphone, e-mail.
- 4) Pilih salah satu cara untuk tahapan registrasi, misalnya menggunakan email, masukkan email, *username* dan *Password*.
- 5) Setelah menyelesaikan tahapan registrasi secara otomatis telah menjadi pengguna *Shopee*, setelah itu kita bisa memilih apakah ingin menjadi penjual/seller atau pembeli *Shopee* (Laila 2021).

Apabila pengguna memilih untuk menjadi seller di *Platform Shopee* maka seller harus mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan pada *Platform Shopee* untuk menambahkan produk, sebagai berikut:

- 1) Klik akun saya, kemudian klik mulai jual

Gambar: 7 Tahapan Pendaftaran Toko *Shopee*





(www.shopee.co.id 2021)

Setelah membuka aplikasi *Shopee*, pengguna yang akan lanjut sebagai seller *Shopee* terlebih dahulu mengklik akun saya, selanjutnya akan muncul pada aplikasi pada pojok kanan bawah mulai jual, lalu klik mulai jual untuk.

- 2) Klik tombol tambahkan produk (untuk menawarkan produk yang akan dijual

Gambar: 8 Tahapan Pendaftaran Toko *Shopee*



Selanjutnya kita akan diarahkan ke tahapan tambahkan produk untuk mengupload foto produk yang akan kita jual pada *Platform Shopee* (www.shopee.co.id 2021).

- 3) Pilih jasa pengiriman yang akan digunakan.

Gambar: 9 Tahapan Pendaftaran Toko *Shopee*



Pada tahapan pilih jasa kirim, seller bebas memilih jasa kirim yang telah disediakan pada *Platform Shopee* (www.shopee.co.id 2021).

- 4) Selanjutnya tambah photo produk dan lengkapi seluruh deskripsi produk yang ditawarkan, kemudian klik tampilkan untuk menampilkan penawaran produk pada akun seller (*Shopee* 2021).

Setelah terdaftar sebagai seller baru pada akun *Shopee*, maka seller dapat menawarkan produk-produknya pada akun *Shopee* (Batubara, Wawancara 2020). selain itu seller juga dapat memanfaatkan serta menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh *Shopee*, seperti gratis ongkir dan voucher, cas on delivery (COD), serba seribu, Murah Lebay, Flash Sale, *Shopee* Mall, *Shopee* market, pulsa tagihan dan hiburan dan berbagai fitur lainnya. Semua fitur-fitur ini dapat digunakan berbagai kategori seller. Seller pada *Platform Shopee* dibagi menjadi tiga kategori yaitu seller Non Star, Star dan Star +. Seller non-star merupakan status seller

terendah pada akun *Shopee* dengan ketentuan dan syarat Penjual dengan kategori Non Star pada *Platform Shopee* adalah penjual dengan dengan total pesanan terselesaikan lebih dari 100 pesanan. Perhitungan Biaya layanan pada penjual Non Star adalah dimana harga asli dari suatu produk dikurangi dengan diskon dari produk tersebut dan/atau voucher diskon ditanggung oleh si penjual sebanyak 4% (Shopeehelpcenter 2021).

2. Temuan Khusus

a. Hal yang dilarang dalam *Shopee*

1) Melanggar Ketentuan Umum Produk *Shopee*

“Produk yang dijual di *Shopee* harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Mohon untuk hanya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem kami akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna. Kami juga akan membatasi jenis produk yang dapat diperjualbelikan di *Shopee* sesuai Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi (www.shopee.co.id 2021).

2) Nama dan rincian produk tidak relevan

Kami ingin seluruh pengguna *Shopee* mendapatkan informasi yang relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar Foto, Nama dan Deskripsi Produk anda sesuai dan benar benar menampilkan produk yang ingin dijual. Setiap halaman produk hanya dapat digunakan untuk menjual satu jenis benda dan satu merk saja, kecuali jika produk yang dijual memang merupakan produk yang dijual secara paketan (bundling) (www.shopee.co.id 2021).

3) Foto produk yang mengandung unsur pornografi

Shopee merupakan *Platform* yang dapat diakses oleh siapapun dan kami ingin menjaga kenyamanan seluruh pengguna. Anda dilarang mengunggah foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan bagian dari alat kelamin manusia (www.shopee.co.id 2021).

4) Mencantumkan kata-kata *spam*

Shopee melarang penggunaan kata-kata *spam* agar pengguna dapat mencari produk dengan mudah. Kata-kata *spam* merupakan kata yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan produk yang dijual. Menambahkan nama merek, kata kunci atau *hashtag* yang tidak relevan akan menghambat proses pencarian produk, serta dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Contoh kata-kata *spam* yang dilarang:

- Menggunakan berbagai merek dalam satu nama produk. Contoh: Sepatu Olahraga Nike Adidas Puma Reebok Under Armour.
- Menggunakan kata kunci yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Jual sepatu celana jilbab gamis bagus. Selalu pastikan nama produk hanya memuat satu jenis barang yang sesuai dengan produk.
- Mencantumkan merek lain pada deskripsi produk selain produk yang dijual. Contoh: Produk kami merupakan produk terbaik yang setara dengan produk Adidas, Nike, Puma, Vans dan sebagainya.
- Mencantumkan angka atau huruf yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Kardigan Cotton On 234976779788666 atau Tas Consina QWERTYYIOPOPAS.
- Mencantumkan pengulangan kata berlebihan di nama produk. Contoh: Sepatu diskon diskon.

Mencantumkan atribut merek yang salah atau tidak sesuai. Contoh: Jika produk yang dijual adalah Adidas, pastikan atribut dicantumkan dengan benar, bukan merek lain yang tidak relevan (www.shopee.co.id 2021).

5) Mengupload produk duplikat

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami (www.shopee.co.id 2021).

6) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru.

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda. Contoh dari penyalahgunaan halaman produk:

Produk yang pertama dijual adalah sepatu wanita dengan banyak penilaian dari Pembeli. Saat stok sepatu wanita sudah habis atau produk sudah tidak dijual, Penjual mengubah foto, nama dan deskripsi sepatu wanita dengan tas wanita. Dengan demikian, tas wanita tersebut langsung memiliki banyak penilaian yang sebenarnya adalah penilaian untuk sepatu wanita. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat.

Apabila *Shopee* mendeteksi hal tersebut, produk Anda akan dibatasi. Anda dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus (www.shopee.co.id 2021).

7) Manipulasi harga

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan *Shopee* contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna *Shopee*. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami (www.shopee.co.id 2021).

8) Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar *Shopee*

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar *Shopee*, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko Anda. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Anda juga dilarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, whatsapp, maupun *Platform* media sosial lain (www.shopee.co.id 2021).

9) Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di *Shopee*. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas Jika Anda menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya). Contoh pemalsuan identitas:

- Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya).
- Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibilitas akun Anda (www.shopee.co.id 2021).

10) Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di *Shopee*. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah illegal dan dilarang di

Indonesia. *Shopee* berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu (www.shopee.co.id 2021).

11) Penggunaan logo *Shopee* tanpa izin

Setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/ atau logo terkait *Shopee* lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak *Shopee*. *Shopee* berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/atau logo terkait *Shopee* lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin (www.shopee.co.id 2021).

12) Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

13) Kebijakan pengembalian barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan Kebijakan Pengembalian Barang *Shopee*.

14) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan Gratis Ongkir, diberikan kepada Penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna.

Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada *Platform* kami:

- Pemalsuan informasi penjualan
- Penyalahgunaan diskon produk dan Gratis Ongkir
- Penyalahgunaan Voucher
- Penipuan dalam bentuk apapun

15) Mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain.

Shopee memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunitas kami. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:

- Penghapusan akun pengguna secara permanen
- Pembekuan dana Garansi *Shopee* untuk investigasi jika diperlukan
- Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial” (www.shopee.co.id 2021).

b. Ketentuan Layanan *Shopee*

Kontrak perjanjian tersebut dinamakan dengan syarat dan ketentuan layanan *Shopee* yang telah dituangkan dalam beberapa poin, diantaranya mengenai aturan yang berhubungan dengan:

1. Pendahuluan *Shopee*
2. Privasi *Shopee*
3. Izin terbatas *Shopee*
4. Perangkat lunak *Shopee*
5. Akun dan keamanan *Shopee*
6. Persyaratan penggunaan *Shopee*
7. Pelanggaran terhadap syarat layanan *Shopee*
8. Melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual *Shopee*
9. Pembelian dan pembayaran pada *Platform Shopee*
10. *Shopeepay* untuk pembeli
11. Saldo penjual *Shopee*
12. Penarikan dan penyesuaian saldo pada *Platform Shopee*
13. Garansi pada *Platform Shopee*
14. Sistem Penghargaan Koin pada *Platform Shopee*

15. Layanan pemasaran koin pada *Platform Shopee*
16. Voucher Chasback dalam bentuk koin *Shopee*
17. Penjual Star
18. Penjual Star+
19. Biaya Administrasi
20. Pengiriman
21. Pembatalan, Pengembalian Barang dan Uang
22. Tanggung Jawab penjual
23. Iklan *Shopee*
24. Toko *Shopee* Marketing Solution
25. Biaya
26. *Shopee* sebagai pemungut pajak pertambahan nilai
27. Permasalahan
28. Kritik dan Saran
29. Penafian
30. Pengecualian dan batasan tanggung jawab
31. Tautan ke-situs pihak ketiga dan berbagai video dari Youtube
32. Kontribusi anda untuk layanan
33. Kontribusi pihak ketiga untuk layanan dan tautan luar
34. Pernyataan dan jaminan anda
35. Penipuan atau aktivitas yang mencurigakan
36. Ganti rugi
37. Keterpisahan
38. Hukum yang mengatur
39. Ketentuan umum (Shopeehelpcenter 2021).

Berkenaan dengan poin-poin umum syarat layanan *Shopee* yang telah dicantumkan di atas penulis akan menyampaikan kontrak kerja sama yang berkenaan dengan kontrak atau hak dan kewajiban antara seller pada *Platform*

Shopee dengan pihak *Shopee*. untuk keseluruhan aturan akan penulis sampaikan pada lampiran.

Poin 1.2 pada pendahuluan Syarat Layanan *Shopee* dijelaskan sebagai berikut:

“Layanan termasuk layanan Platform online yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli (Pembeli) dan penjual (Penjual) (secara bersama-sama disebut anda, Pengguna atau Para Pihak). Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidakkan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap Konten atau informasi yang diposting oleh anda di Situs sesuai dengan Bagian 6.4 di sini. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi (www.shopee.co.id 2021).

Selanjutnya mengenai persyaratan penggunaan sebagai berikut:

1. Izin untuk menggunakan Situs dan Layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam Syarat Layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari Syarat Layanan ini. Dalam hal demikian, *Shopee* dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.

Anda setuju untuk tidak:

- 1) mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar Hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya;

- 2) melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi kamimengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau sebaliknya menyediakan Konten yang menampilkan anak di bawah umur tanpa pengawasan atau menggunakan Layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun;
- 3) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas;
- 4) memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal Konten apapun yang dikirimkan melalui Layanan;
- 5) menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari Situs;
- 6) menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan Layanan tanpa izin yang jelas dari *Shopee*;
- 7) menggunakan Layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini;
- 8) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten dengan cara yang menipu, membohongi, memalsukan, menyesatkan, atau memperdayakan ;
- 9) membuka dan/atau mengoperasikan beberapa akun pengguna sehubungan dengan tindakan yang secara jelas melanggar Syarat Layanan ini atau maksud dari Syarat Layanan ini;
- 10) mengakses Situs, membuka akun pengguna, atau sebaliknya mengakses akun pengguna dengan menggunakan segala perangkat keras dan perangkat lunak tidak resmi dari *Shopee*, termasuk namun

tidak terbatas pada, emulator, simulator, bot, atau perangkat keras maupun perangkat lunak sejenisnya;

- 11) memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain;
 - 12) melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat;
 - 13) mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas Layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh *Shopee* sehubungan dengan Layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh *Shopee*;
 - 14) memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang Akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun;
 - 15) mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan Hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan) (www.shopee.co.id 2021);
2. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembelian yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh *Shopee* atau agen yang berwenang. Penjual tidak akan menerima bunga atau penghasilan lain dari jumlah yang telah dibayarkan ke rekening *Shopee*.
 3. Setelah pembeli melakukan pembayaran untuk pemesanannya, uang pembelian pembeli akan disimpan di rekening garansi *Shopee* sampai pembeli mengirimkan konfirmasi kepada *Shopee* bahwa pembeli telah menerima barangnya dan masa garansi *Shopee* berakhir.

4. Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan juga harus menentukan sendiri harga barang yang akan dijual.
5. Penjual juga harus mengakui dan setuju bahwa penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai untuk barang yang dijual dan *Shopee* tidak dapat memberikan nasihat Hukum atau pajak terkait hal ini.
6. Perjanjian dalam syarat layanan *Shopee* tidak dapat dibantah, dijelaskan atau dilengkapi dengan bukti perjanjian sebelumnya, perjanjian lisan pada saat bersamaan atau setiap ketentuan tambahan yang konsisten. Perjanjian ini harus distujui oleh setiap pengguna yang ingin melakukan transaksi di *Shopee*.
7. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan seperti, penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun, penangguhan dan pengakhiran akun, tuntutan pidana sertatindakan perdata (www.shopee.co.id 2021).

B. Pembahasan

1. Bentuk kontrak akad yang sesungguhnya terjadi pada Platform *Shopee*.

Hukum kontrak telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerjasama, selalu menggunakan kontrak yang dituangkan secara tertulis. Kontrak di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) diatur di dalam buku III tentang Perikatan dalam pasal 1233-pasal 1864. Menurut Subekti kontrak merupakan suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau keduanya saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Santoso 2017, 17). Contohnya salah satu pihak melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut memberikan imbalan kepada pihak yang telah melakukan pekerjaan yang bersedia dikehendakinya.

Kesepakatan dalam kontrak atau perjanjian untuk melangsungkan suatu pekerjaan dibuat para pihak untuk memulai atau menuntaskan pekerjaan tertentu yang diinginkan pihak yang menyewa jasa dari pihak lain. Dalam perjanjian tertentu, bisa saja kesepakatan. Dalam perjanjian tertentu, bisa juga kesepakatan yang dibuat untuk mencapai maksud tertentu yang memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak. Begitu juga pada *Platform Shopee* yang semakin populer dan bahkan digemari oleh masyarakat apalagi dikalangan anak muda, oleh karena itu *Shopee* selalu berusaha konsisten dalam membarikan pelayanan kepada penggunanya. Untuk ketetapan dan kesesuaiannya, pihak *Shopee* sebagai marketplace membuat kontrak secara tertulis yang sudah dirangkum dalam sebuah situs *Shopee* secara online yang akan mengikat antara perusahaan *Shopee* dengan seller pada *Platform Shopee*.

Perjanjian kerjasama yang terjadi pada *Platform Shopee* dimana pada awal untuk bergabung pada *Platform Shopee* terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi *Shopee* setelahnya kita mengklik tombol ok untuk bergabung. Pada saat pengguna telah mengklik tombol ok saat itu juga pengguna sudah mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak *Shopee*. yang hal ini juga tertuang dalam ketentuan *Shopee* yaitu:

“Dengan menggunakan layanan *Shopee* atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan disini dan/atau terkait disini, kebijakan privasi *Shopee*, dan setiap informasi yang tersedia dalam *Platform Shopee*. apabila anda tidak menyetujui ketentuan ini mohon jangan menggunakan layanan kami atau mengakses situs” (www.shopee.co.id 2021).

Selanjutnya adapun pihak yang terlibat dalam *Platform Shopee* ini adalah pemilik *Shopee* (direktur *Shopee* yang bertanggung jawab atas aplikasi *Shopee*), penjual (penjual di *Platform Shopee* yang ditunjuk oleh *Shopee* dan setuju untuk ikut serta dalam program), pengguna (setiap pengguna *Platform Shopee* yang

terdaftar secara sah, yang meliputi pembeli dan penjual di *Platform*) dan penyedia layanan (pihak ketiga yang menyediakan layanan atau perangkat lunak yang digunakan oleh *Shopee* untuk menawarkan program afiliasi *Shopee* dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian) (www.shopee.co.id 2021).

Berdasarkan uraian yang terlibat pada *Platform Shopee* tersebut diatas, penulis hanya ingin meneliti kontrak apa sebenarnya yang terjadi antara seller (penjual) dengan pihak penyedia layanan. Jika dilihat dari penggunaan *Platform Shopee* pihak *Shopee* disini hanya bersifat sebagai penyedia layanan berupa *Platform Shopee* sebagai objeknya dan seller sebagai penyewa dari *Platform* tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini dilihat dari ketentuan layanan *Shopee* pada bagian pendahuluan poin 1.2 yaitu:

Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut (www.shopee.co.id 2021).

Adapun praktik kerja sama pada *Platform Shopee* merupakan kerja sama pada suatu aplikasi yang mana pihak *Shopee* sebagai penyedia *Platform* dan seller sebagai penjual. Seperti yang telah disampaikan oleh Nurul sebagai seller *Shopee* pada toko Nhs.storee_ beliau menuturkan:

“saya mulai bergabung menjadi seller Shopee pada tahun 2019, pada tahapan untuk bergabung dengan toko Shopee tidak terlalu ribet cukup dengan melakukan register menggunakan email atau nomor handphone. Shopee sebagai penyedia layanan penjualan berbagai produk dan saya sebagai penjual. Shopee menyediakan tempat bagi seluruh penjual dengan memfasilitasi melalui katalog penjualan serta mencantumkan rincian harga dan deskripsi produk, penilaian produk, kolom komentar, dalam menjalankan kerja sama pada Platform Shopee saya merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dengan tidak perlu menyiapkan ruko atau lapak saya bisa langsung mempromosikan produk saya dalam aplikasi pada handphone sendiri. Sejauh ini dalam

penjualan produk dalam toko Shopee saya tidak memiliki kendala apapun (Hasanah 2022).

Hal yang sama juga dituturkan oleh seller *Shopee* pada toko *Balanjolah.id* yang mulai bergabung pada toko *Shopee* awal tahun 2020 beliau juga menuturkan:

“Proses kerja sama yang terjadi antara Shopee dengan seller, Shopee sebagai penyedia Platform dan seller sebagai penjual yang langsung melakukan komunikasi dengan konsumen, dalam melakukan penjualan online pada Shopee ini saya merasa dimudahkan untuk memasarkan produk saya, kemudian sistem pembayaran di Shopee ini juga mudah dimana dari hasil penjualan produk kita nanti akan dikirimkan langsung ke rekening atau saldo Shopee setelah pembeli mengklik pesanan diterima pada aplikasi Shopee. selama bergabung sebagai seller Shopee saya belum pernah menemukan masalah. Untuk pembagian atau pengenaan biaya admin biasanya di potong setelah produk terjual dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee (Devi 2022).

Selanjutnya pada kerjasama yang terjadi antara *Shopee* dengan seller juga terdapat akad perwakilan seperti yang telah tertuang dalam ketentuan *Shopee* yaitu:

“Setelah Pembeli melakukan pembayaran untuk pesannya (Uang Pembelian Pembeli), Uang Pembelian Pembeli akan disimpan di Rekening Garansi *Shopee* sampai:

- (a) Pembeli mengirimkan konfirmasi kepada *Shopee* bahwa Pembeli telah menerima barangnya, dalam hal mana, kecuali 13.2 (d) berlaku, *Shopee* akan mengeluarkan Uang Pembelian Pembeli (dikurangi Biaya Penanganan dan Jumlah Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Rekening Garansi *Shopee* kepada Penjual;
- (b) Masa Garansi *Shopee* (atau setiap perpanjangan yang disetujui berdasarkan 13.3) berakhir, dalam hal mana, kecuali 13.2(c) atau 13.2(d) berlaku, *Shopee* akan mengeluarkan Uang Pembelian Pembeli (dikurangi Biaya Penanganan dan Jumlah Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Rekening Garansi *Shopee* kepada Penjual;

- (c) *Shopee* menetapkan bahwa permohonan Pembeli untuk pengembalian barang dan/atau pengembalian dana berhasil, dalam hal mana, kecuali 13.2(d) berlaku, *Shopee* akan mengembalikan uang kepada Pembeli, dengan tunduk pada dan sesuai dengan Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang.
- (d) waktu lain saat *Shopee* secara wajar menetapkan bahwa distribusi Uang Pembelian Pembeli (dikurangi Biaya Penanganan dan Jumlah Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah)) adalah tepat, termasuk, dengan tidak terbatas pada, saat dianggap perlu untuk mematuhi Hukum yang berlaku atau perintah pengadilan atau untuk menegakkan Syarat Layanan ini.

Garansi *Shopee* hanya ditawarkan kepada Pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan *Shopee* ke Rekening Garansi *Shopee*. Pengaturan offline antara Pembeli dan Penjual tidak akan dilindungi oleh Garansi *Shopee*".

Ketentuan layanan *Shopee* ini juga memuat adanya pemberian wakil yang dilakukan oleh seller untuk menerima uang dari hasil penjualan produk yang mana uang tersebut akan langsung dikirimkan kepada seller ketika pembeli telah menerima pesanan.

Kontrak yang dibuat dalam situs *Shopee* tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak *Shopee* tanpa melibatkan pihak lainnya dan mengikat para pihak yang menyetujuinya (perjanjian baku). Kontrak yang dibuat oleh *Shopee* tersebut bertujuan untuk membentuk kerja sama yang baik. Dengan mendaftarkan akun di aplikasi *Shopee* maka kesepakatan kerja sama yang telah dibuat oleh pihak *Shopee* tersebut dianggap sudah disetujui oleh pengguna (seller *Shopee*). isi kontrak tersebut menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban serta layanan pada *Platform Shopee* harus dipatuhi oleh masing-masing, hal ini terdapat pada ketentuan *Shopee* yaitu:

Saya telah membaca perjanjian ini dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum di atas dan setiap revisi yang dilakukan atasnya dan sesudahnya. Dengan mengklik tombol "DAFTAR" atau "HUBUNGKAN DENGAN FACEBOOK" pada saat pendaftaran, saya memahami bahwa saya sedang membuat

tanda tangan digital, yang saya maksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat yang sama seperti bila saya menandatangani nama saya secara manual (www.shopee.co.id 2021).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa sebelum pengguna ingin bergabung pada *Platform Shopee*, pihak *Shopee* telah membuat suatu perjanjian terlebih dahulu, dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 10 dijelaskan klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Undang-Undang 1999).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pada *Platform Shopee*.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan melalui perantara *Platform Shopee* termasuk kepada transaksi elektronik, karena menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Undang-Undang 2016).

Dalam hal ini perjanjian kerjasama yang terjadi antara seller dan pihak *Shopee* menggunakan pemanfaatan *Platform* atau menggunakan jasa internet pada proses transaksinya.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 17 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 bahwa:

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung (Undang-undang 2016).”

Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012:

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. iktikad baik;*
- b. prinsip kehati-hatian;*
- c. transparansi;*
- d. akuntabilitas; dan*
- e. kewajaran (Pemerintah 2012).*

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 dan pasal 46 ayat 2 tersebut, transaksi elektronik wajib dilakukan dengan iktikad baik terutama bagi para pihak yang terlibat. Iktikad baik dalam perjanjian ini dapat dilihat dengan adanya manfaat yang sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu bagi seller mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk pada *Platform Shopee* serta memudahkan dalam mempromosikan produknya tanpa harus membuka toko secara tatap muka dan menghabiskan waktu dalam penjagaannya. Hal ini disampaikan oleh seller *Shopee* yaitu yenni, beliau menuturkan:

Setelah bergabung pada pada toko Shopee saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan disamping saya hanya mahasiswa. Kemudahan yang saya dapatkan berupa pemanfaatan Platform untuk mempromosikan produk tanpa harus menghabiskan waktu untuk menjaga toko, fitur yang dimiliki Shopee juga sangat beragam dan menarik seperti gratis ongkir yang membuat banyak pembeli tertarik untuk belanja (Batubara 2022).

Selanjutnya pihak *Shopee* juga mendapatkan keuntungan dari banyaknya

yang mendownload dan mengakses aplikasi *Shopee* serta biaya administrasi dari setiap produk yang terjual serta biaya layanan jika seller tersebut mengaktifkan fitur *Shopee*.

Mengenai prinsip kehati-hatian pada Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 sudah diterapkan oleh *Shopee* dimana adanya ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna (seller) yaitu:

Anda setuju untuk tidak:

- a) mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar Hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya;
- b) melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi kami;
- c) mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau sebaliknya menyediakan Konten yang menampilkan anak di bawah umur tanpa pengawasan atau menggunakan Layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun;
- d) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas;
- e) memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal Konten apapun yang dikirimkan melalui Layanan;
- f) menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari Situs;
- g) menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan Layanan tanpa izin yang jelas dari *Shopee*;

- h) menggunakan Layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini;
- i) menggunakan Layanan atau mengunggah Konten dengan cara yang menipu, membohongi, memalsukan, menyesatkan, atau memperdayakan;
- j) membuka dan/atau mengoperasikan beberapa akun pengguna sehubungan dengan tindakan yang secara jelas melanggar Syarat Layanan ini atau maksud dari Syarat Layanan ini;
- k) mengakses Situs, membuka akun pengguna, atau sebaliknya mengakses akun pengguna dengan menggunakan segala perangkat keras dan perangkat lunak tidak resmi dari *Shopee*, termasuk namun tidak terbatas pada, emulator, simulator, bot, atau perangkat keras maupun perangkat lunak sejenisnya;
- l) memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain;
- m) melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat;
- n) mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas Layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh *Shopee* sehubungan dengan Layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh *Shopee*;
- o) memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang Akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun;
- p) mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan Hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan);
- q) mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang,

- hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun;
- r) mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah", "spam", "surat berantai", "skema piramida", atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah;
 - s) mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, Trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun;
 - t) mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat daripada kecepatan mengetik Pengguna Layanan lainnya, atau melakukan tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan Pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata;
 - u) memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke Layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati Layanan oleh Pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke Situs;
 - v) melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke Layanan;
 - w) menggunakan Layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar Hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara bagian, nasional atau internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan Hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti

terorisme.

- x) menggunakan Layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty's Treasury;
- y) menggunakan Layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain;
- z) melanggar hak *Shopee*, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (*passing off*) atas hak kekayaan intelektual tersebut;
- aa) menggunakan Layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tentang Pengguna lainnya sehubungan dengan perilaku dan kegiatan terlarang yang ditetapkan di atas; dan/atau
- bb) mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain; dan/atau
- cc) meminta, berkorespondensi, dan/atau terlibat dengan, atau menyediakan informasi terkait aktivitas pengguna saat menggunakan Layanan kepada media dan/atau perusahaan riset, untuk tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada riset pasar, survei kepuasan, atau bentuk pemasaran lainnya tanpa persetujuan tertulis dari *Shopee* (www.shopee.co.id 2021).

selanjutnya mengenai prinsip kehati-hatian ini juga dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan oleh pembeli juga langsung kepada akun *Shopee* hal ini juga untuk mengantisipasi timbulnya masalah seperti pembeli telah mengirimkan uang untuk pembelian produk akan tetapi produk tidak dikirimkan sebagaimana yang terdapat pada garansi *Shopee* yaitu:

Setelah Pembeli melakukan pembayaran untuk pesannya (Uang Pembelian Pembeli), Uang Pembelian Pembeli akan disimpan di Rekening Garansi Shopee sampai pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa Pembeli telah menerima barangnya, dalam hal mana, kecuali 13.2 (d) berlaku,

Shopee akan mengeluarkan Uang Pembelian Pembeli (dikurangi Biaya Penanganan dan Jumlah Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Rekening Garansi Shopee kepada Penjual (www.shopee.co.id 2021).

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek Hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian kerjasama yang terjadi pada *Platform Shopee* di analisis menggunakan ketentuan PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai kontrak elektronik yaitu:

Pertama, terdapat kesepakatan para pihak dalam hal kontrak ini para pihak yang terlibat adalah seller sebagai pengguna dan pihak *Shopee* sebagai penyedia layanan. Kedua, dilakukan oleh subjek Hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang melakukan kontrak pada *Platform Shopee* adalah orang yang cakap Hukum ini bisa dilihat dari beberapa seller yang telah di wawancara sebanyak 7 orang yang telah di samapaikan pada bab 3 semuanya cakap Hukum. Akan tetapi jika yang ingin melakukan kerja sama dalam *Platform Shopee* adalah anak yang masih dibawah 17 tahun menurut Ulama Hanafiyah, boleh melakukan akad ijarah dengan adanya persetujuan dari walinya. Hal ini juga disampaikan dalam ketentuan layanan *Shopee*, yaitu:

“apabila anda berusia di bawah 17 Tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini” (www.shopee.co.id 2021).

Objek transaksi pada kontrak yang terjadi antara pihak *Shopee* dengan seller juga merupakan objek yang diperbolehkan atau tidak terlarang yaitu penyediaan *Platform* untuk melakukan transaksi elektronik.

Selain menjelaskan tentang keabsahan sebuah kontrak elektronik sebagaimana pasal 47 ayat 2 di atas, PP Nomor 82 Tahun 2012 juga menjelaskan keharusan memuat tentang identitas para pihak dalam sebuah kontrak elektronik sebagaimana pasal berikut:

Pasal 48 ayat 3 PP Nomor 82 Tahun 2012:

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan Hukum penyelesaian Transaksi Elektronik”
(Pemerintah 2012).

Pasal 48 di atas menjelaskan bahwa identitas para pihak dalam sebuah kontrak elektronik wajib mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, namun dalam kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi *Shopee* identitas tidak dimintai secara langsung di awal kontrak akan tetapi ketika seller membuka toko, maka seterusnya akan mengisi rekening untuk

pembayaran produk yang telah terjual (Laila 2021). Hal ini menurut peneliti sudah terdapat identitas yang jelas dari seller sebagai penyewa layanan. Oleh karena itu pasal 48 huruf b sudah terpenuhi dengan baik yaitu terdapat dalam syarat layanan dalam aplikasi *Shopee*, dalam syarat layanan tersebut telah menjelaskan persyaratan transaksi elektronik, prosedur pembatalan transaksi, serta pilihan Hukum dalam penyelesaian transaksi elektronik .

Perjanjian kerjasama yang terjadi pada *Platform Shopee* jika dikaji berdasarkan Hukum perjanjian, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, karena keduanya mengikatkan dirinya dalam sebuah perbuatan Hukum.

Perjanjian kerjasama dalam Hukum ekonomi syariah dibagi menjadi 6 bentuk yaitu syirkah, mudharabah, jual beli, transaksi dengan pemberian kepercayaan, titipan dan wakalah. Dalam perjanjian kerjasama yang terjadi antara seller dan pihak *Shopee* terdapat dua akad yang dilakukan dari segi praktiknya yaitu kerjasama menggunakan akad ijarah dan wakalah.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju juga membawa dampak yang cukup besar pada gaya hidup manusia, perkembangan ini juga sangat memudahkan serta menunjang berbagai aktivitas manusia pada berbagai bidang. Kemudahan itu juga tidak dirasakan dalam hal komunikasi saja akan tetapi juga membawa perubahan besar pada sistem perdagangan. Sebelumnya perdagangan dilakukan dengan cara bertemu langsung dalam suatu tempat atau pasar kemudian melakukan akad, namun pada sekarang ini transaksi bisa dilakukan melalui media internet atau

online. Dalam agama Islam terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam bermuamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut, begitu halnya jual beli online. Jual beli online tidak dilarang dalam agama Islam jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam yang berlaku.

Islam mengajarkan sewa menyewa tidak boleh terlepas dari syarat dan ketentuan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sewa menyewa yang terjadi pada *Platform Shopee* dalam Islam disebut dengan Ijarah. Ijarah atau sewa dalam islam diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan pembayaran upah tanpa di ikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Ridwan 2014, 86). Dalam praktik sewa menyewa tentunya harus terdapat pihak yang menyewakan (pemilik) disebut *mu'jir* dan pihak penyewa disebut *musta'jir* (Suhendi 2010, 113). Dalam akad ijarah terdapat rukun dan syarat yang mesti dipenuhi, diantaranya: *Mu'jir* dan *musta'jir*, Sighat Ijab Qabul, Ujrah dan barang yang disewakan.

1. Orang yang ber'akad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) Perjanjian kerja sama yang terjadi pada *Platform Shopee*, yang mana terdapat pihak pemilik *Platform sopee* atau penyedia layanan dalam hal ini direktur *Shopee* indonesia (*Mu'jir*) dan seller sebagai penyewa layanan untuk mempromosikan produknya (*musta'jir*).
2. Sighat (Ijab dan Kabul), dalam praktiknya, seller dan pihak aplikasi *Shopee* sudah memenuhi rukunnya karena sudah di buat perjanjian terlebih dahulu

oleh *Shopee* mengenai ketentuan dan layanan *Shopee* dan seller sudah menyetujui hal itu ketika seller hendak bergabung dengan mengklik tombol ok. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan layanan *Shopee* sebagai berikut:

“Dengan menggunakan layanan *Shopee* atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan disini dan/atau terkait disini, kebijakan privasi *Shopee*, dan setiap informasi yang tersedia dalam *Platform Shopee*. apabila anda tidak menyetujui ketentuan ini mohon jangan menggunakan layanan kami atau mengakses situs” (www.shopee.co.id 2021).

“saya telah membaca perjanjian ini dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum di atas dan setiap revisi yang dilakukan atasnya sesudahnya. Dengan mengklik tombol “daftar” atau “hubungkan dengan facebook” saat pendaftaran, saya memahami bahwa saya sedang membuat tanda tangan digital, yang saya maksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat yang sama seperti bila saya menandatangani nama saya secara manual” (www.shopee.co.id 2021).

Ijab dan qabul pada *Platform Shopee* ini merupakan praktik kontemporer yang mana pada perjanjian konvensional ijab dan qabul dilakukan secara langsung oleh kedua orang yang melangsungkan akad. Akan tetapi dimasa sekarang penggunaan elektronik yang semakin canggih, masyarakat sudah terbiasa dengan melangsungkan transaksi melakukan *Platform* digital dan hal ini juga dibolehkan menurut ulama kontemporer Oni Sahroni dalam kajiannya mengenai klik ok dalam *Platform* digital bahwa mengklik ok dikategorikan sebagai ijab qabul yang sah menurut syariah.

Jadi ketika pengguna sudah menginstal aplikasi *Shopee* berarti dia sudah setuju terkait ketentuan yang ada pada *Shopee*. maka dalam praktiknya sewa menyewa tersebut telah memenuhi syarat ijab dan qabul, praktik ijarah pada *Platform Shopee* terdapat adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni

seller *Shopee* dan pihak *Shopee* sebagai penyedia layanan, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang saling percaya, dan apabila terjadi masalah antara pihak *Shopee* dengan seller *Shopee* penyelesaiannya di tentukan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pada ketentuan layanan *Shopee* (Kontrak).

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad-akad yang telah mereka buat. Perintah tersebut bersifat mutlak, yang artinya tidak ada pembatasan pada akad dan janji tertentu.

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam surah al-Maidah (5): 1 dan an-Nisa (4): 29 ini menjelaskan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang

berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Kontrak tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan para pihak yang terikat untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan konsekuensi lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak. Perjanjian dibentuk berdasarkan pada kaidah “*ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh akad*”. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan Hukum syariat. (Harun 2017, 35).

3. Batas Waktu Ijarah

Mengenai batas waktu dalam kontrak tidak dijelaskan jangka waktunya dalam bentuk hari, bulan maupun tahun. Dalam kontrak dijelaskan bahwa kontrak penjual dengan *Shopee* berakhir jika penjual maupun *Shopee* mengakhiri akun. Pihak *Shopee* telah menjelaskan secara tertulis melalui situs resmi tentang syarat dan layanan yang terdapat di dalam *Shopee*. Hal ini juga telah disepakati oleh pihak penjual dengan cara mendaftarkan akun ke *Shopee*. Akad dipandang telah terjadi apabila pihak penjual telah setuju untuk mendaftarkan diri ke *Shopee* secara tertulis. Bahasa apapun, asalkan dapat dipahami oleh mereka dapat digunakan (www.shopee.co.id 2021).

4. *Ujrah* (imbalan yang diterima dari pemanfaatan atas objek sewa).

Ujrah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seller sebagai bentuk upah atas jasa penyediaan layanan. Upah yang terdapat pada *Platform Shopee* disebut biaya administrasi yang pembayarannya dilakukan ketika produk telah terjual. Ketentuan jumlah biaya administrasi tidak selalu sama pada setiap produk yang terjual. Dalam pelaksanaannya besaran biaya administrasi tergantung pada harga produk, semakin besar harga produk maka semakin besar pula biaya administrasi sebagaimana contoh yang terdapat pada gambar 12 tentang bukti pembayaran.

5. Manfaat.

Rukun yang ini juga sudah terpenuhi karena dalam kerjasama yang dilakukan telah melakukan perjanjian dengan saling memberikan manfaat. Pihak *Shopee* menyewakan pemanfaatan *Platform* untuk penggunanya (seller) sehingga penggunanya dapat bermuamalah dengan perantara *Platform Shopee* tersebut. Manfaat yang didapatkan oleh pengguna (seller) mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan produknya, seller juga dimudahkan dalam mempromosikan produknya tanpa harus membuka toko secara langsung serta seller juga mendapatkan berbagai macam promo yang disediakan oleh pihak *Shopee*. Manfaat yang didapatkan oleh pihak *Shopee* yakni memperoleh ujah atas jasa menyewakan *Platform Shopee* kepada seller berupa penginstalan aplikasi, biaya administrasi dan lainnya sesuai ketentuan *Shopee*.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian kerja sama antara *Shopee* dan seller telah memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian praktik kerjasama yang terjadi antara seller dengan pihak aplikasi *Shopee* juga perlu ditinjau dari segi syarat sahnya ijarah yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang berakad, syarat pertama ini telah terpenuhi, karena tidak ada unsur pemaksaan dari pihak *Shopee* dan seller dalam kerjasama tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika ingin melakukan transaksi harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak yang

melangsungkan akad tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

2. Obyek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang menjadi obyek sewa disini yakni *Platform Shopee* yang resmi sebagai online shop yang dapat dipergunakan oleh penggunanya (seller) dalam bermuamalah (mempromosikan produknya). Dalam kaidah fikih juga dijelaskan yaitu:

العُقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعُقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.

3. Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaannya) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Pada syarat ini, manfaat dari *Platform Shopee* tersebut tentu dipersembahkan oleh pihak aplikasi *Shopee* pada penggunanya (seller).
4. Obyek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan terimakan. Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjajian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa. Poin ini, pihak aplikasi dapat menyerahkan aplikasi *Shopee* dengan cara menginstalnya pada *smartphone* genggamnya, penyewa juga dapat memanfaatkan *Platform* tersebut untuk mempromosikan produknya.
5. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan Hukum agama adalah tidak sah dan wajib

untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian. Dalam point terakhir ini, bahwa manfaat dari *Platform Shopee* ini tidak hanya digunakan oleh orang yang beragama islam akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki bermacam agama yang menggunakan *Platform Shopee* sebagai wadah untuk melakukan transaksi. Untuk ummat muslim penggunaan *Platform* ini bisa digunakan dengan menjual produk-produk yang diperbolehkan oleh ketentuan Islam. *Platform Shopee* ini juga memiliki fitur barokah segai respon terhadap perkembangan ekonomi Islam.

Dari kelima syarat ijarah tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut sudah ada pada praktik sewa menyewa *Platform Shopee*. hanya saja untuk poin ke 5 untuk seller muslim agar mempromosikan produknya yang sesuai dengan ketentuan syara' atau diperbolehkan oleh agama Islam atau bisa menggunakan fitur barokah pada aplikasi *Shopee*. Karena seperti yang diketahui pemanfaatan *Platform Shopee* ini bisa dipergunakan untuk seluruh masyarakat pada seluruh penjuru dunia. Pemanfaatan *Platform* ini juga bisa menolong orang-orang yang memiliki keterbatasan modal untuk membuka toko dan menstok produk, maka penyewaan *Platform* ini juga mengandung unsur tolong menolong sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Kemudian dalam perjanjian kerjasama antara seller dan pihak *Shopee* juga terdapat akad wakalah, yang terjadi ketika pembeli membayar produk yang telah dibeli. Pembayaran produk pada toko *Shopee* tersebut selama registrasinya menggunakan *Platform Shopee* akan masuk pada rekening *Shopee*.

Wakalah ialah suatu transaksi yang dalam pengaplikasiannya seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau urusannya ketika masih hidup. Ijma ulama membolehkan *wakalah* (Abdurrah Ghazly 2010, 191) karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 *wakalah* bisa dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang menjadi peran para pihak jika ditinjau menggunakan akad *wakalah* yaitu:

1. Pihak yang menjadi *muwakkil* dengan transaksi pada *Platform Shopee* ini ialah para seller yang telah bergabung pada *Platform Shopee*, yaitu para penjual yang telah melewati tahapan verifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi *Shopee*. Di sini para penjual adalah pemilik asli dari hasil pembayaran produk yang telah

dibeli oleh pembeli berupa uang. Dan yang menerima pembayaran adalah pihak *Shopee*.

Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang-orang yang ahlimaka batal. Maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak (Abdurrah Ghazly 2010, 193).

2. Pihak yang menjadi wakil dalam transaksi ini adalah pihak aplikasi *Shopee*, karena *Shopee* ini menjadi perantara dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Biasanya yang menjadi wakil adalah seorang manusia namun dalam kasus ini peneliti menganggap bahwa aplikasi *Shopee* juga bisa dijadikan sebagai wakil. Pendapat tersebut diambil karena aplikasi *Shopee* ini juga bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakil.

Orang yang mewakili (wakil) syaratnya ialah orang berakal. Maksud dari berakal ini, dia bisa mengetahui transaksi dengan baik serta mampu untuk menyampaikan maksud dengan jelas. Melihat bahwa aplikasi ini bisa menyampaikan maksud dari muwakkil dengan baik serta mengetahui transaksi dengan baik maka menurut peneliti aplikasi telah bisa memenuhi persyaratan yang mengharuskan bahwa wakil itu harus berakal. Syarat lain yang telah terpenuhi oleh aplikasi *Shopee* adalah syarat bahwa wakil itu harus dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal ini juga disampaikan oleh Sepri sebagai seller *Shopee* Berdasarkan argumentasi tersebut maka yang menjadi pihak wakil dalam transaksi ini adalah pihak aplikasi *Shopee* yang mana aplikasi ini

menjadi wakil dari pihak penjual untuk menerima pesanan dan menerima pembayaran atas transaksi.

3. Adapun *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan) dalam kasus ini adalah kegiatan hasil penjualan produk-produk milik para penjual (bayaran/uang) yang telah diupload ke dalam aplikasi. Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkalfih*), syaratnya adalah:
 - a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-qur'an.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belumdilikinya.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar (Abdurrah Ghazly 2010, 188).
4. *Sighat* yang terdapat dalam transaksi melalui perantara aplikasi *Shopee* adalah ketika penjual yang baru bergabung dalam aplikasi ini menyetujui semua ketentuan dan syarat yang berlaku yang telah ditetapkan. Waktu persetujuan tersebut adalah ketika proses register dan *log in* yang dilakukan pada saat pembuatan akun *Shopee*.

Sighat, yaitu lafadz mewakilkan. Hendaknya lafadz tersebut diiringi dengan kerelaan dari muwakkil, kemudian diterima oleh wakil. Dalam *sighat qabul* si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan *qabul* maka akad tetap sah (Abdurrah Ghazly 2010, 90) Selain diartikan sebagai lafadz mewakilkan, *sighat* juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang

menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. *Sighat* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden (Djuwaini 2010, 51). Adapun dalam permasalahan ini *sighat* yang digunakan adalah dengan tindakan yaitu pihak *muwakkil* akan melakukan *log in* dan registrasi jika telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diberikan, hal ini juga telah disampaikan dalam ketentuan layanan *Shopee* yaitu:

“Setelah Pembeli melakukan pembayaran untuk pesannya (Uang Pembelian Pembeli), Uang Pembelian Pembeli akan disimpan di Rekening Garansi Shopee sampai:

Pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa Pembeli telah menerima barangnya, dalam hal mana, kecuali 13.2 (d) berlaku, Shopee akan mengeluarkan Uang Pembelian Pembeli (dikurangi Biaya Penanganan dan Jumlah Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah) di Rekening Garansi Shopee kepada Penjual;

Mengenai ketentuan mewakili pembayaran yang terdapat pada platform *shopee* tersebut juga dijelaskan dalam kaidah fikih yaitu:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan (Djazuli 2006, 137).

Berdasarkan kaidah fikih diatas dapat difahami bahwa dalam sebuah transaksi adanya syarat yang memiliki tujuan untuk kelancaran suatu transaksi maka diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan layanan *Shopee* mengenai mewakili pembayaran pembelian produk melalui rekening *shopee* yang mana hal ini juga terdapat kemashlahatan yaitu terhindarnya suatu transaksi

kecurangan (produk yang telah dibayar tidak sesuai/tidak dikirimkan oleh penjual kepada pembeli).

Kegiatan transaksi yang terjadi melalui perantara aplikasi *Shopee* berdasarkan Hukum perjanjian syariah telah dianggap memenuhi rukun perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah sesuai implementasi permasalahan tersebut dengan sebuah akad yang dipakai dalam kerjasama dengan perantara aplikasi ini yakni akad wakalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya maka sampailah penulis pada bagian akhir yaitu kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Kontrak kerjasama yang terjadi antara seller dengan pihak shopee pada platform shopee menggunakan kontrak sewa dalam hokum ekonomi Syariah disebut sebagai akad Ijarah dan kontrak perwakilan atau akad Wakalah menurut hokum ekonomi syariah. Selanjutnya kontrak perjanjian antara seller dengan pihak shopee juga menggunakan kontrak/perjanjian Baku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 10.
2. Berdasarkan data yang ditemukan dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan antara shopee dan seller sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik dan 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 *Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*. Selanjutnya dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah praktek tersebut termasuk pada akad Ijarah hal ini bisa dilihat karena terpenuhinya rukun dan syarat Ijarah. Yaitu Shopee sebagai penyedia platform (*mu'jir*) dan seller sebagai penyewa (*musta'jir*). Mengenai ijab dan qabul telah di lakukan ketika pengguna (seller) mendaftar pada platform shopee, mengenai waktu dan ujah juga telah di jelaskan oleh shopee pada ketentuan layanan shopee. Jika dianalisis menggunakan akad ijarah, praktik perjanjian kerja sama antara shopee dan seller boleh dilakukan karena terdapat kemaslahatan atau kemanfaatan yang dirasakan kedua belah pihak. Hal ini juga menjadi prinsip penting dalam

transparansi transaksi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya jika dilihat dari segi wakalah perjanjian kerja sama antara shopee dengan seller juga boleh dilakukan karena terdapat prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam kerja sama pada platform Shopee.

B. Saran

1. Meskipun shopee telah mengaplikasikan ijarah sesuai dengan syariat islam pada praktik kerjasamanya, akan tetapi shopee harus terus mengupayakan ketentuan biaya administrasi yang rendah sebab shopee telah mendapat keuntungan dari biaya layanan, selain itu shopee juga mendapat keuntungan dari jasa kirim, penggunaan platform dan hasil pengunduhan serta fitur lainnya. Shopee juga perlu meningkatkan transparansi keuangan agar tidak menimbulkan dugaan penggunaan dana secara sepihak.
2. Kepada seller sebaiknya harus benar-benar memahami semua syarat dan ketentuan layanan yang telah dituangkan dalam kontrak layanan shopee agar tidak terjadi kerugian diantara satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrah Ghazly, Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Sidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasii antara Lazada, Zalora dan Blibli." *Jurnal Ekonomi Syariah FALAH vOL 1 No 1*, 2016: 48-62.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10*. Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet I*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad-akad di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Prindo, 2007.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 2020: 83-96.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Batubara, Yenni, interview by Bintang. *Wawancara* (Juni Rabu, 2020).
- Batubara, Yenni, interview by Bintang. *Wawancara* (Januari Rabu, 2022).
- Budi, Galih Setyo. "Analisis Sistem E-commerce Pada Perusahaan Jual-beli Online Lazada Indonesia." *Journal Electronic, Informatics, and Vocational Education (ELINVO) Vol 1 No 2*, 2016: 78-82.

- Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam; Studi Tentang Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Devi, Nia, interview by Bintang. *Wawancara* (Januari Sabtu, 2022).
- Djamitko, Hadi Permana dan Djahjono. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shoppe di Bandung." *Komunikasi dan Bisnis*, 2018: 201-214.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dkk, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*. n.d.
- Firdiyanti, Shovia Indah. "Problematika Akad Mu'awadlah: Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia)." *Jurnal EKSYAR (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 08 No 02*, 2021: 125-146.
- Fitri Noer Jannah, Ghina Wahyuningsih dan Martini Dwi Pusparini. "Startegi Promosi Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal AT-THULLAB* , 2019: 85-100.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mubadi Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, n.d.
- Hanna Melani Damanik, Martin Luter Purba, Hendrik E.S Samosir. "Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputasan Konsumen Melakukan Pembelian Produk Pakaian (Studi Kasus Pada Shopee)." *Jurnal Ilmiah KOHESI Vol. 5 No. 3*, 2021: 106-111.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasanah, Nurul, interview by Bintang. *Wawancara* (Januari Kamis, 2022).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selamba Humanika, 2012.

- Imanullah, Nadia Azizatunnida dan Mochammad Najib. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Lazada)." *Jurnal Privat Law Vol 5 No 2*, 2017: 19-25.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. *Laporan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. 2020.
- Isparwati, Rini. *Wikipedia*. Maret Rabu, 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/shopee> (accessed Januari Senin, 2022).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kashiko, Tim. *Kamus Arab-Indonesia*. Kashiko, 2000.
- Laila, interview by Bintang. *Wawancara* (Desember Senin, 2021).
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maulida, Diyan Maya. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PAYLATER)." *Jurnal Transformatif Vol 5 No.2*, 2021: 131-144.
- Muhammad Kamran, Ahmadi Miru, Maskun. "Penipuan berbasis jual beli Online : Perspektif Hukum Transaksi Elektronik." *Jurnal Cendekia Hukum (JCH) Vol 6 No 2*, 2021: 270-288.
- Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin. "Perlindungan Konsumen Pada Jual beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada)." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1*, 2020: 114-121.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Iqtishady Vol 2 No 1*, 2020: 76-86.
- Mukhtar. *Metode Praktis Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP. Press Group, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Nur, Isnayati. "Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Journal Of Islamic Economic And Banking Vol 2 No 2*, 2019: 65-81.
- Pemerintah, Peraturan. *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2012.
- Polindi, Trisna Taufik Darmansyah dan Miko. "Akad As-salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol 3. No 1*, 2020: 20-39.
- Pratama, Gama. "Analisi Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 2020: 21-34.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2011.
- Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'rif, 1987.
- . *Fiqhus Shunnah Dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanjaya, Ridwan Sanjaya dan Wisnu. *E-Commerce dalam Imam Musthafa, Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Kontrak Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Shihab, Qurais. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shopeehelpcenter. "Perhitungan Biaya Layanan Program Gratis Ongkir." *help.shoppee.co.id*. Februari Selasa, 2021. <https://help.shoppee.co.id/s/article/Bagaimana-perhitungan-biaya-layanan-program-Gratiskan-Ongkir-XTRA> (accessed April Jum'at, 2021).

- Siregar. "Analisis Transaksi Jual-beli Online (peer to peer) pada E-commerce berdasarkan Hukum Syariah." *Jurnal Of Islamic Economics Lariba Vol 3*, 2017: 31-38.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Sukmayanti, Aprilina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-commerce Study Kasus Tokopedia." *Jurnal Ar-Ribhu Vol 3 No 2*, 2020: 107-119.
- Sumitso, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susanto, Artikel Atsna Farihatul 'Ulya dan Burhanuddin. "Perlindungan Hukum Mitra Program Afilisia E-commerce di Indonesia." *Journal Of Islamic Business Law Vol 2 No 2*, 2018: 1-13.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.
- Undang-undang. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 1999.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020: 17-30.
- www.shopee.co.id. Oktober Senin, 2021. <https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-syarat-dan-ketentuan-mitra-shopee> (accessed Januari Sabtu, 2022).

Zainuddin, Masyhuri dan. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Radika Aditama, 2008.

Zainuddin, Rizki Fadli dan. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2*, 2020: 163-181.